

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 1 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian

- Mengingat
1. Kerugian Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 12, Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keuangan Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Repubik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bandung.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
12. Bendaharawan Umum Daerah adalah pelaksana yang disertai tugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
14. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara atau pegawai bukan Bendahara/pengguna/kuasa pengguna/penyimpan/pengurus barang yang merugikan Keuangan/Barang daerah.
15. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan

- diharuskan mengganti kerugian.
16. Tuntutan Ganti rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/ orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
 17. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara Saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
 18. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
 19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

20. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945 dan pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
22. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan semua pegawai negeri sipil.
23. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai Perusahaan Daerah;

c. Pekerja Daerah.

24. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
25. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
26. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI dan/atau Inspektorat Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut Inspektorat.
27. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.

28. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
29. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
30. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan, yang disebabkan meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.

32. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
33. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah.
34. Surat keputusan Pembebanan sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
35. Surat keputusan Pencatatan adalah Surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang proses penuntutan kasus kerugian Daerah sementara tidak dilanjutkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

36. Surat Keputusan Pembebasan adalah Surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian karena tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.
37. Keberatan adalah upaya Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan/atau pegawai bukan Bendahara dan/atau Pengurus Barang yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
38. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah.
39. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
40. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

41. Upaya damai adalah penyelesaian tuntutan yang dilakukan oleh Lembaga yang mempunyai fungsi Pengawasan Daerah dengan cara pembayaran tunai atau angsuran.
42. Tuntutan Ganti Rugi Biasa adalah penyelesaian tuntutan apabila tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai.
43. Penyelesaian kerugian barang daerah adalah penggantian atas kehilangan barang daerah (bergerak atau tidak bergerak) dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
44. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses tuntutan Kerugian Daerah untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri, tidak diketahui alamatnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelesaian Kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan

- b. Tuntutan Ganti Rugi

BAB III

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

- (1) Untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Bupati membentuk TPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekretariat Daerah, OPD yang membidangi pengawasan, Keuangan, Aset, kepegawaian, hukum, dan OPD terkait lainnya.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya, TPKD mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati, sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPKD bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) TPKD bertugas membantu Bupati dalam :
- a. memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK; dan
 - b. memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap:
 1. Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 2. Pejabat Negara di Daerah;
 3. Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
- a. penginventarisasian kasus kerugian Daerah yang diterima;
 - b. perhitungan jumlah kerugian Daerah;
 - c. pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan kerugian Daerah;

- d. penginventarisasian harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
- e. penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM;
- f. pemberian pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian Daerah pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. penatausahaan penyelesaian kerugian Daerah;
- h. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati tembusan disampaikan kepada BPK RI.

Bagian Ketiga

Kriteria Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 5

Kriteria Penyelesaian kerugian daerah, meliputi:

- a. ditinjau dari Subjek, yaitu:
 - 1. bendahara, yang melakukan perbuatan :
 - a) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang;

- b) tidak melakukan pencatatan dan penerimaan atas pengeluaran uang;
 - c) membayar atau memberi atau mengeluarkan uang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - d) tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Pengguna, kuasa pengguna, penyimpan dan pengurus barang, yang melakukan:
- a) tidak melakukan pencatatan atas penerimaan barang;
 - b) tidak melakukan pencatatan atas pengeluaran barang;
 - c) memberi atau mengeluarkan barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah; dan
 - d) tidak membuat pertanggungjawaban pengelolaan barang
3. Pegawai Negeri sipil di daerah bukan bendahara, yang melakukan perbuatan:
- a) merusak dan/atau menghilangkan barang atau dokumen barang inventaris milik daerah;

- b) meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - c) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
4. Pejabat negara di daerah serta Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melakukan perbuatan merusak, menghilangkan dan/atau menyalahgunakan barang atau dokumen barang inventaris milik daerah.
- b. ditinjau dari objek, yaitu uang dan barang
 - c. ditinjau dari sebab, yaitu:
 - 1. perbuatan manusia karena:
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian.
 - 2. kejadian alam berupa:
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; dan
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap.

- d. ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut atau tidak; dan
- e. ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada OPD.

**BAB IV
INFORMASI DAN VERIFIKASI
KERUGIAN DAERAH**

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 6

Informasi tentang kerugian Daerah dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan BPK RI;
- b. pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan kepala OPD; dan
- d. perhitungan *ex officio*.

Bagian Kedua
Verifikasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Kepala OPD membentuk tim ad hoc untuk memverifikasi kerugian Daerah yang terjadi pada OPD yang bersangkutan.
- (2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi atas informasi kerugian Daerah pada OPD yang bersangkutan.
- (3) Kepala OPD melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 8

- (1) Atasan langsung bendahara atau Kepala OPD wajib melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah diketahui.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK RI tentang kerugian Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti laporan kerugian Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.
- (2) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas;
 - c. register penutupan buku kas;

- d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (3) TPKD mencatat kerugian Daerah dalam daftar kerugian Daerah.
- (4) Format Daftar kerugian Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) TPKD melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati

Pasal 11

- (1) Selama dalam proses verifikasi, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan kepala OPD.

Paragraf 3

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 12

- (1) Setiap pejabat yang mengetahui dugaan terjadinya kerugian daerah wajib melaporkannya kepada Bupati.

- (2) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan dugaan terjadinya kerugian daerah dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Lembaga Pengawasan Internal melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat temuan kerugian daerah, maka laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada TPKD untuk ditindaklanjuti.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 13

- (1) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilakukan melalui mekanisme:
 - a. SKTJM;
 - b. pembebanan kerugian daerah sementara;

- c. penetapan batas waktu;
 - d. pembebanan kerugian daerah;
 - e. pelaksanaan keputusan pembebanan;
 - f. penyelesaian kerugian daerah yang bersumber dari perhitungan *ex-officio*; dan
 - g. laporan pelaksanaan keputusan pembebanan dan pencatatan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian TP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 14

- (1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilakukan melalui mekanisme:
- a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi biasa;
 - c. penyelesaian kerugian barang daerah; dan
 - d. pencatatan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian TGR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Terhadap kerugian Daerah atas tanggung jawab subjek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI**KEDALUWARSA****Pasal 16**

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak

diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Bendahara atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang terbukti telah mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Setiap pelaku yang terbukti telah mengakibatkan kerugian daerah dan memenuhi unsur pidana, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 19

Setiap Semester TPKD melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Penyelesaian kerugian daerah yang sudah dilaporkan tetapi belum diproses lebih lanjut sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bandung paling lambat dua Tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 21

Selama TPKD belum terbentuk, verifikasi kerugian Daerah dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani kerugian Daerah yang sudah ada atau oleh Lembaga Pengawasan Internal dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam hal kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian Daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan

sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 23

- (1) Putusan hakim pidana yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ayat (1) berbeda dengan nilai kerugian Daerah dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, maka pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Madya
NIP. 19581229 198603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina
NIP.19740717 199803 1 003

